



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Soleh Khabibi, bertempat tinggal di Dusun Bancar RT/RW : 018/008, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Kediri cq Unit Layanan Modal Mikro Kantor Unit Kertosono**, Alamat di Jalan A. Yani, No. 138, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Terbanding II/semula Tergugat I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang**, Alamat di Jl. S. Supriadi No. 157 Malang, sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 284/PEN.PDT/2020/PT SBY, tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 November 2019 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Konsumen sekarang Penggugat mengajukan Gugatan di tempat kedudukan Konsumen berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 “ Pelaku Usaha

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menolak dan /atau tidak memberi tanggapan dan /atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan Penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen“;

2. Bahwa pada tanggal, 25/01/2019, Konsumen/Debitur sekarang Penggugat, direalisasikan Pinjaman oleh Tergugat, sebesar Rp. 205.000.000., (dua ratus lima juta rupiah);

Dan telah melakukan penanda tangan perjanjian kredit dengan Kreditur sekarang TERGUGAT I, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 022538 yang terletak di desa Ngronggot, kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan luas 397 M2 atas nama SOLEH KHABIBI;

3. Bahwa selama melakukan perjanjian akad kredit, Penggugat tidak pernah mendapatkan SALINAN perjanjian akad kredit dan sertifikat hak tanggungan, hal itu bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan d undang_undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan / jasa,
- b. Hak di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau dasar yang di gunakan;

4. Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK,03/2015 Tentang KETENTUAN Kehati_hatian dalam rangka stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum pasal 1 ayat (3) mengenai restrukturisasi kredit yang merupakan kewajiban Bank Umum untuk debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perturan otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK,02/2015 Tentang Ketentuan Kehati_hatian dalam rangkastimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum,Tergugat I harus memberikan (restrukturisasi)terhadap Penggugat sebagaimana yang di atur dalam peraturan tersebut;
6. Bahwa TERGUGAT, tanpa melakukan restruturisasi bagi Nasaba Usaha kecil, menengah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,sebagaimana amanat Kepres Nomor 56 Tahun 2002 Tentang restrukturisasi bagi Nasabah usaha kecil Menengah, merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Pada tanggal 04 – 09 – 2019 Penggugat menerima Surat Peringatan 3 dengan Nomor 348/ULM-KTSN/X/2019 dari Tergugat I, yang ditembuskan Ketua RT/RW di alamat Penggugat, hal yang demikian ini adalah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang sangat merugikan Penggugat, dan terutama pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut :*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT, dengan sengaja telah membuat Penggugat/nasabah tidak nyaman, dan membuat keresahan Nasabah/Konsumennya sendiri, dan ancaman akan melakukan penjualan agunan melalui lelang, sedangkan TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya yakni memberikan restrukturisasi ataupun re scheduling& Re Finance (3R) kepada PENGGUGAT, selain itu seharusnya TERGUGAT sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan pasal 6 UUHT (parate ekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT, harus mengacu pada pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat ekskusi dari Pengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Karena TERGUGAT/BRI dalam pelaksanaan lelang tidak/tanpa atas perintah (fiat ekskusi) Ketua Pengadilan, maka hal demikian jelas PNM Cabang Kediri cq Kantor Unit Kertosono telah memenuhi klasifikasi melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa TERGUGAT secara langsung maupun tidak sangatlah patut dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat tidak nyaman Nasabah (PENGGUGAT) dengan demikian TERGUGAT termasuk telah memperdagangkan/menjual barang /jasa yang tidak memenuhi standar secara bersama – sama dan telah bertentangan dengan UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal (19) ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
10. Bahwa TERGUGAT, telah melakukan ketidak patutan menurut hukum positif, karena dalam membuat dan menerbitkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), menyuruh Nasabah/konsumen (PENGGUGAT), untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit, meskipun di hadapan Notaris dan tanpa memberikan salinannya sebagai dokumen Nasabah, dengan demikian patut diduga telah mencantumkan klausula baku yang dilarang, dan bertentangan dengan pasal 18 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (d.) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; (e) mengatur perihal

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; (f.) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa, aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; (h). menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sehingga dapat dikategorikan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam mengintimidasi akan menjual Agunan PENGUGAT tanpa adanya penetapan Pengadilan, dan ataupun dengan mengacu pasal (6) UU Hak Tanggungan yang pembebenannya/pemberian hak tanggungan tersebut telah dibuat dan diterbitkan melanggar Hukum Positif yaitu huruf (H) pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ **menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran**” dan ayat (2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti*”
12. Bahwa sudah sangat nyata TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah melanggar pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka demi tegaknya hukum sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau Pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Dengan besarnya bunga dan denda penalty dari bulan ke bulan berikutnya tersebut dalam Uraian Fakta Hukum angka adalah sangat tidak layak dan telah melebihi dari ketentuan semula yaitu bunga 1,1% per bulan, dengan demikian Standart Mutu Produk yang dikeluarkan Perusahaan Tergugat perlu menjadi Pertimbangan bagi Turut Tergugat, sebagai lembaga Pengawas Bank, dengan demikian tindakan Tergugat termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 2) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat baik melalui surat maupun secara langsung yang mempermalukan Penggugat, merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian yang dialami Penggugat, jika dihitung/dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil adalah sebesar tafsiran harga/nilai Agunan Rp.1300.000.000, -(satu milyar tiga ratus juta rupiah) apabila ancaman Tergugat melakukan pelelangan dan biaya - biaya lain yang digunakan oleh Penggugat selama mengurus permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh para Tergugat tersebut ;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 300 . 000 .000, -(tiga ratus juta rupiah) karena secara moril Penggugat menanggung beban psikis dan perasaan yang tertekanan merasa dipermalukan, dicemarkan nama baiknya, menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, merasa terancam hak hukumnya, serta tidak dapat berusaha untuk kepentingan Penggugat
- 3) Bahwa PENGUGAT merupakan konsumen yang merasa dirugikan, maka untuk itu beban pembuktian dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT sebagaimana undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 22, yang menyatakan : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan ... merupakan beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha.....” dan dinyatakan dalam pasal 28 “ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

- 4) Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak menjadi nihil, maka diperlukan sita terhadap barang yang dijamin oleh PENGGUGAT kepada para TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kediri, sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan guna memperjuangkan hak-hak Konsumen.
- 6) Bahwa perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi, Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang pemberian modal kerja letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit di mengerti, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- 7) Bahwa sehubungan poin 22 patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku yang di larang pada pasal 12 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat di baca secara jelas, atau sulit untuk dimengerti.
- 8) Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.
- 9) Bahwa karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I tidak sesuai dengan pasal 18 UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) termasuk didalam ketentuan klausula baku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. sehingga lelang dan eksekusi yang telah dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat atau kantor KPKNL Malang adalah Perbuatan melawan hukum.
- 10) Bahwa atas kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh Tergugat, maka konsumen sekarang Penggugat menuntut kerugian

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara material kepada Tergugat secara tanggung renteng,seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp.262.735.000,_(dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)untuk dibayar tunai dan seketika kepada Penggugat.

- 11) Bahwa konsumen sekarang penggugat tidak diberi copy perjanjian secara lengkap,informasi yang jelas,mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat I yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c)dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 12) Bahwa tidak itu saja,Tergugat I melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf d,UUPK yaitu untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.karena pada waktu konsumen menunggu sudah menyampaikan segala masalah terkait keterlambatan pembayaran,namun pihak Tergugat I tidak merespon 35Bahwa memang benar konsumen menandatangani perjanjian namun selalu tidak diberi copy perjanjian dan pengungkapannya sulit dimengerti,hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku.Adapun pengertian klusula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (pasal 1 angka 10 UUPK).
- 13) Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk eelalu bertanggung jawab (presumption of liability principle)atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah.Jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan /atau tidak member tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat di gugat melalui BPSK ATAU MENGAJUKAN KE Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahandalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggungan pelaku usaha

- 14) Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat I yang tidak mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku. Maka Penggugat adalah konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat I dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.
- 15) Bahwa agar peristiwa yang di alami konsumen sekarang Penggugat, tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut turut;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan batal demi hukum perjanjian kontrak kredit antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa pembuktian ada tidaknya unsure kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat.
5. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang oleh Undang –undang Perlindungan Konsumen.
6. Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,_(seratus juta rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat ;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian material sebesar Rp.262.735.000,_(dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan seketika kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,_(sepuluh juta rupiah) setiap bulanya atas kelalaian memenuhi isi putusan hinggadilaksanakannya putusan dimaksud, secara tunai dan seketika;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voer baar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara.

Atau :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Maret 2020 Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Njk, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Pembanding/semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Njk, tanggal 9 Maret 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada 31 Maret

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut, kepada Terbanding I/semula Tergugat I;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada 27 Maret 2020, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut, kepada Terbanding II/semula Tergugat II;
4. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, kepada Pemanding/semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, kepada Terbanding I/semula Tergugat I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, kepada Terbanding/semula Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Nganjuk perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Njk, turunan resmi Putusan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Maret 2020, Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Njk, Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Njk, tanggal 9 Maret 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Maret 2020, Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Njk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020** oleh kami **H.M Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **A. Dachrowi. SA, S.H., M.H.**, dan **Hari Sasangka**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dachrowi SA. S.H., M.H.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hari Sasangka

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-.
2. Materai : Rp 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp134.000,-.

J u m l a h Rp150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)